

BAB V

PEMBAHASAN

A. Temuan Tentang Implementasi Sistem Akad Muzara'ah pada Petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Sistem akad *muzara'ah* yang diprktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

a. Sistem Akad Muzara'ah

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah akad secara lisan. Pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian. Kemudian setelah pemilik lahan menyetujuainya, kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) membicarakan tentang bagihasil. Perjanjian *muzara'ah* itu sendiri tidak dibatasi waktu. Akan tetapi perjanjian *muzara'ah* akan berakhir ketika pemilik lahan menemui petani penggarap untuk mengambil alih kembali lahannya. Perjanjian *muzara'ah* juga bisa berakhir ketika petani penggarap sudah merasa tidak mampu lagi mengerjakannya. Pada perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak melalui notaris atau perjanjian hitam di atas putih.

Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* baik dari petani penggarap maupun pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawahnya. Sedangkan menurut petani penggarap, petani

penggarap akan mendapatkan penghasilan dari lahan pertanian yang digarap. Sehingga dapat dipastikan bahwa dari perjanjian *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan srengat Kabupaten Blitar tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan M. Ali Hasan mengenai rukun akad *muzara'ah*, bahwa terdapat 4 rukun akad *muzara'ah* yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Kabul.¹

Hal yang sama juga sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Ali Hasan mengenai berakhirnya akad *muzara'ah*. Berakhirnya akad *muzara'ah* sebagai berikut.

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti :
 - a. Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hal. 275.

- b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.²

Sistem akad *muzara'ah* yang dilaksanakan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan teori dan rukun *muzara'ah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mana dalam sistem kerjasama *muzara'ah* yang dipraktekkan terdapat pemilik lahan, petani penggarap, objek *muzara'ah*, yaitu tanah persawahan, dan ijab dalam bentuk penawaran dari pemilik lahan dan kabul dalam bentuk persetujuan petani penggarap.

Adapun berakhirnya kerjasama akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan teori *muzara'ah* yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan. Pada prakteknya yang dilaksanakan oleh petani di Desa Karanggayam, perjanjian akad *muzara'ah* dapat berakhir ketika petani penggarap sudah tidak mampu lagi menggarap lahan pertanian. Hal itu sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir ketika terdapat uzur dari salah satu pihak sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama *muzara'ah*.

Berakhirnya kerjasama *muzara'ah* yang dilaksanakan di desa Karanggayam menurut jatuh tempo waktu tidak jelas. Para petani di Desa Karanggayam menganggap bahwa akad akan *muzara'ah* berakhir ketika petani penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan. Dengan ketidakjelasan jatuh tempo waktu akad *muzara'ah*, akan memperbesar kemungkinan pemilik lahan semena-mena terhadap petani penggarap.

² *Ibid.*, hal. 278-279.

Pemilik lahan dapat sewaktu-waktu mengambil lahan miliknya sehingga dapat merugikan petani penggarap. Misalnya dalam satu tahun dapat mencapai dua kali panen. Akan tetapi setelah panen yang pertama pemilik lahan mengambil alih lahannya. Hal tersebut tentu akan merugikan petani penggarap karena petani penggarap berharap dalam satu tahun mendapatkan hasil dua kali panen. Tetapi karena setelah panen pertama pemilik lahan mengambil alih kembali lahannya maka petani penggarap hanya mendapatkan hasil satu kali panen saja.

b. Biaya Pertanian

Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* seperti yang dipraktikkan oleh petani di Desa Karanggayam terdapat biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan terdapat biaya yang ditanggung bersama. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya perawatan, dan biaya tanam. Untuk benih yang menanggung pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) adalah biaya panen. Biaya panen ini meliputi buruh panen.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi yang menjelaskan bahwa untuk penanggungan modal boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya.³ Dari penjelasan Abdul Azhim bin Badawi dapat

³Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 677.

dipahami bahwa untuk biaya pertanian diperbolehkan ditanggung salah satu pihak atau ditanggung bersama.

Biaya-biaya pertanian sebagaimana yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah ada yang ditanggung petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Azhim bin Baidawi yang menyatakan bahwa modal dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

c. Sistem Bagihasil

Sistem bagihasil yang diimplementasikan petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Misalkan, untuk tanaman padi bagihasilnya adalah $1/2 : 1/2$. $1/2$ untuk pemilik lahan dan $1/2$ untuk petani penggarap. Tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya $1/3 : 2/3$. $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk petani penggarap. Sedangkan untuk tanaman cabai, kubis, semangka bagihasilnya adalah $1/4 : 3/4$. $1/4$ untuk pemilik lahan dan $3/4$ untuk petani penggarap.

Hal ini sesuai dengan penjelasan M. Ali Hasan mengenai syarat yang berkaitan dengan hasil. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut.

1. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian

persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.⁴

Sistem bagihasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah untuk komoditas padi $1/2 : 1/2$ dan komoditas jagung adalah $1/3 : 2/3$. Adapun untuk komoditas cabai, kubis, semangka bagihasilnya adalah $1/4 : 3/4$. Pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bagihasil harus jelas presentasinya. Sedangkan bagihasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam presentasinya sudah jelas.

Pembagian hasil untuk tanaman kubis dan cabai pemilik lahannya lebih sedikit karena biaya-biaya tanam dan perawatan yang besar. Sehingga pemilik lahan hanya mendapat $1/4$ dari hasil yang di dapat. Sedangkan pihak petani penggarap mendapatkan $3/4$ dari hasil yang di dapat. Pembagian hasil itu adil karena petani penggarap menanggung biaya yang besar.

B. Sistem Akad Muzara'ah dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 5 responden dan 4 diantaranya menjawab akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hal. 277

Peningkatan kesejahteraan pada petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat ditandai dengan segi pemenuhan kebutuhan kualitas hidup petani seperti materi, fisik, mental, dan spiritual.

1. Keadaan Perekonomian Petani setelah Melaksanakan Akad Muzara'ah

Dari data wawancara, sistem akad *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Jika sebelum melaksanakan akad *muzara'ah* perekonomian pas-pasan maka setelah melaksanakan akad *muzara'ah* pemilik lahan dan petani penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer.

Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Radian Ulfa. Radian Ulfa menyatakan bahwa *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani.⁵

Kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian dari para pelaku kerjasama. Hal ini dikarenakan dari kerjasama *muzara'ah* itu akan menguntungkan bagi semua pihak, baik pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Keuntungan dari pemilik

⁵ Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 49.

lahan adalah pemilik lahan akan mendapat hasil dari lahan yang dimiliki tanpa bekerja. Sedangkan petani penggarap akan mendapatkan hasil dari tanah yang digarap. Sehingga hasil yang didapatkan dapat mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik pihak pemilik lahan atau petani penggarap. Jika dulu kedua belah pihak perekonomian pas-pasan maka sekarang perekonomiannya dapat terpenuhi.

Akan tetapi kedua belah pihak harus mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

2. Pemenuhan Kebutuhan Materi

Pemenuhan kebutuhan materi dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dari data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah*, kebutuhan pangannya terpenuhi dari hasil panen padi. Sedangkan untuk kebutuhan sandang dan papan dapat terpenuhi dari hasil panen selain padi seperti cabai, jagung. Dengan dilihat dari keadaan rumah para petani yang layak huni. Layak huni itu terlihat dari lantainya yang terbuat dari semen dan terdapat petani yang lantainya dari kramik, kamar mandinya juga sudah layak dan memiliki pompa air, WCnya juga sudah menggunakan *jamban*.

Sedangkan pakaian yang layak pakai. Hal itu terlihat dari pakaian yang dipakai sehari-hari yang layak pakai dan setiap akan lebaran dapat membeli baju lebaran atau baju baru untuk lebaran. Para petani juga sudah memiliki kendaraan bermotor sendiri. Maka para petani sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kualitas hidup, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan.⁶

Hasil kerjasama *muzara'ah* para petani di Desa Karanggayam dilihat kualitas hidup dari segi materi dapat menyejahterakan kehidupan petani, baik dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Hal itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tempat tinggal yang dapat dikatakan layak. Akan tetapi baik pemilik lahan dan petani penggarap memiliki pendapatan lain selain dari kerjasama *muzara'ah*. Pendapatan lain didapat dari berternak ayam, entok, sapi, dan kambing.

3. Pemenuhan Kebutuhan Fisik

Pemenuhan kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan petani. Data wawancara petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal itu terbukti

⁶ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang : Setara Press, 2016), hal. 11.

dengan petani mampu berobat ketika sakit dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan membeli makanan yang bergizi.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kolle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kolle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari segi kualitas hidupnya, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Kualitas hidup dari segi fisik dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan.⁷

Hasil dari kerjasama *muzara'ah* memang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Akan tetapi para petani di Desa Karanggayam yang melaksanakan akad *muzara'ah* tidak ada yang mengikuti jaminan kesehatan seperti BPJS. Hal ini dikarenakan para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* menganggap bahwa sudah dapat mencukupi kebutuhan kesehatan dari pendapatan yang didapat. Supaya lebih terjamin kesehatannya para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS. Dengan mengikuti BPJS, ketika terdapat anggota keluarga petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* masuk rumah sakit dan memerlukan biaya yang besar, maka biaya tersebut dapat ditutupi dengan BPJS. Sehingga kebutuhan kesehatan petani lebih terjamin.

4. Pemenuhan Kebutuhan Mental

Pemenuhan kebutuhan mental dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. Data wawancara para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Hal itu dibuktikan

⁷ *Ibid.*

dengan petani yang dapat membayar biaya pendidikan. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, yaitu S1 di salah satu perguruan tinggi favorit.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menjelaskan bahwa ukuran kesejahteraan dapat di lihat dengan kualitas hidup dari segi mental. Kualitas hidup dari segi mental dapat dilihat dari pendidikan.⁸

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat itu sendiri akan menjadikan kesejahteraan terjamin. Pada petani di Desa Karanggayam yang melaksanakan akad muzara'ah telah dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya bahkan sampai di S1. Hal itu menandai bahwa kualitas hidup dari segi mental dapat terpenuhi. Maka dari itu kesejahteraan dari segi mental juga ikut terpenuhi.

Adapun untuk tabungan pendidikan, para petani di Desa Karanggayam belum menyediakannya. Hal ini dikarenakan petani menganggap bahwa tabungan pendidikan mengurusnya tidak praktis. Para petani membiayai pendidikan anaknya menunggu hasil panen. Menunggu hasil panen seperti yang dilakukan oleh petani merupakan spekulasi. Hasil panen yang didapatkan petani tidak menentu. Kadang-kadang hasilnya memuaskan, kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan.

⁸ *Ibid.*

Ketika petani mendapatkan hasil yang kurang memuaskan tentu akan menjadi masalah untuk pemenuhan kehidupan khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Maka dari itu seharusnya para petani menyiapkan tabungan pendidikan supaya pendidikan anaknya lebih terjamin dan mengantisipasi ketika hasil panen kurang memuaskan.

5. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual dapat terpenuhi ketika moral dan etika seseorang dikatakan baik. Data wawancara dari petani dan kepala desa, para petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar memiliki moral dan etika yang baik. Hal itu dapat dilihat dari para petani yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Desa Karanggayam. Dalam mengerjakan akad *muzara'ah* para petani jujur dan transparan. Selain itu para petani juga tidak ada laporan pelanggaran hukum, moral, dan etika di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Kalle sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Pujileksono. Kalle menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*. Spiritual dapat dilihat dari moral, etika.⁹

Moral dan etika merupakan aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat. Aturan dan tata karma yang telah disepakati oleh masyarakat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Ketika terdapat pelanggaran moral dan etika tentu sanksi sosial akan menghukum pelakunya. Bahkan pelanggaran moral dan etika juga

⁹ *Ibid.*

dapat dihukum dengan sanksi hukum. Pelanggaran ini biasanya pelanggaran etika dan moral yang berat seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.

Adapun moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* moral dan etikanya baik karena para pemilik lahan dan petani penggarap aktif dalam kegiatan-kegiatan agama yang ada di Desa Karanggayam. Selain itu para petani juga melaksanakan akad *muzara'ah* dengan transparan dan jujur sehingga moral dan etika para pelaku akad *muzara'ah* baik. Dengan kejujuran, transparan, dan aktifnya para pihak yang melaksanakan akad *muzara'ah* menunjukkan bahwa moral dan etikanya adalah baik. Kesejahteraan dalam segi spiritual dapat terpenuhi.